

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG KEHUTANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN<sup>1</sup>**  
Oleh : Vincensius Tambing<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kejahatan kehutanan menurut undang-undang nomor. 41 tahun 1999 dan bagaimana mekanisme penanggulangan kejahatan kehutanan menurut Undang- Undang Nomor. 41 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Terdapat beberapa bentuk kejahatan kehutanan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang kehutanan, yakni ; merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan, membakar hutan, menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal, melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin. memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan, membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Adapun untuk sanksi pidana dalam kasus kejahatan kehutanan dapat diterapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena pada dasarnya kejahatan kehutanan, secara umum berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu : Pengrusakan, Penggelapan dan Penadahan. 2. Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan kehutanan, proses peradilan dapat dilakukan berdasarkan Hukum pidana formil yang digunakan dalam menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Terhadap kejahatan kehutanan proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan. Penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni aparat penyidik (dari Kepolisian Republik Indonesia), penuntut

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Alias, SH, MH; Nixon Wullur, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101662

umum (dari kejaksaan) dan hakim (dari pengadilan).

Kata kunci: Penanggulangan, kejahatan, kehutanan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.<sup>3</sup> Seiring dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, selama hampir dua dasawarsa terakhir, eksploitasi hutan semakin meningkat dan menyebabkan laju kerusakan hutan di Indonesia cenderung semakin meluas. Selain kebakaran hutan, pembalakan liar (*illegal logging*) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Kejahatan di bidang kehutanan telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis yang bukan hanya terjadi di kawasan produksi, tetapi sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional.<sup>4</sup>

Kerusakan pada sumber-sumber alam yang ada, termasuk sumber alam kehutanan, tidak saja akan mengarah kepada kepunahan manfaat sumber alam tersebut untuk kehidupan manusia, melainkan akan menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber alam lainnya. Kebijakan pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan memperhitungkan secara saksama hubungan kait-mengait dan saling ketergantungan antara berbagai masalah.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Salim H.S, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

<sup>4</sup> Dodik Ridho Nurrochmat dan M. Fadhil Hasan, *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Indef 2012.

<sup>5</sup> Koesnadi Hardjasumantri., *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 29

Dalam dimensi interaksi manusia dengan alam lingkungannya, jelas membutuhkan aturan atau norma yang kelihatan sebagai wujud hukum yang berfungsi sebagai landasan interaksional lingkungan dari setiap kegiatan manusia. Berkaitan dengan hal ini Friedman melihat ada empat fungsi sistem hukum. *Pertama* sebagai sistem kontrak sosial, *kedua* sebagai sarana penyelesaian sengketa, *ketiga* sebagai bagian dari perencanaan soal dalam kebijakan publik yang disebut dengan *social engineering function* dan *keempat* sebagai *social maintenance*, yakni sebagai fungsi pemeliharaan ketertiban.<sup>6</sup>

Usaha untuk memanfaatkan kekayaan hutan misalnya, harus secara sekaligus memperhitungkan akibat-akibatnya terhadap erosi tanah, perusakan cagar alam serta perubahan-perubahan dalam sirkulasi dan suhu udara. Di samping itu kebijakan-kebijakan di lapangan ini harus serasi dan saling menunjang dengan kebijakan-kebijakan dibidang pertanian, pertambangan, industri, kependudukan dan lain sebagainya. Perubahan pada unsur ekosistem yang satu akan menimbulkan penyesuaian pada unsur ekosistem lain, sehingga secara menyeluruh maka keseimbangan ekosistem akan terpelihara secara dinamis.<sup>7</sup>

Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 50 ayat 3 jika dijadikan rujukan, maka Tindak Kejahatan Kehutanan yang paling banyak terjerat adalah para pelaku lapangan (buruh tebang, buruh angkut dan lain), dan atau pemilik jasa transportasi sementara *mastermind* tidak tersentuh atau sangat sulit untuk disentuh.

Tidak jarang terjadi manusia yang melakukan over eksploitasi itu didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan material. Jika kemudian manusia mengelola sumber alam ini dan berusaha sejauh mungkin memelihara keseimbangan ekologis ini, maka pembangunan dapat berjalan untuk waktu yang panjang tanpa merusak lingkungan alam.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Lawrence Friedman, *American Law System, And Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 11

<sup>7</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit, Mutiara, Jakarta, 1983, hlm. 36

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 96

Terjadinya kerusakan lingkungan hutan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber-sumber alam diolah dan ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia. Sebaliknya kebutuhan manusia semakin meingkat dan terdorong oleh kemungkinan-kemungkinan baru dalam mengolah dan mengurus sumber-sumber alam.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penulisan karya tulis yang berbentuk Skripsi ini penulis memilih judul : "Penanggulangan Kejahatan Dibidang Kehutanan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Kejahatan Kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999.?
2. Bagaimanakah Mekanisme Penanggulangan Kejahatan Kehutanan Menurut Undang- Undang Nomor. 41 Tahun 1999.?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) untuk meneliti bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, serta dokumen tertulis, seperti majalah, jurnal dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif dengan data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kehutanan, khususnya Undang-Undang Nomor.41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Kehutanan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur, karya-karya ilmiah, jurnal hukum dan juga sumber hukum tersier sebagai penunjang

---

<sup>9</sup> Emil Salim, *op-cit*, hlm. 81

pengumpulan data yang diperoleh dari kamus hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999

Bentuk-bentuk kejahatan dibidang kehutanan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak pidana di bidang kehutanan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut :

- 1) *Merusak* sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum atau korporasi.
- 2) *Membakar Hutan*. Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedang jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 3) *Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal (illegal logging)*. Dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang benvenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barangsiapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- 4) *Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin*. Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah barangsiapa melakukan penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa ijin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.
- 5) *Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan*. Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 6) *Menggembalakan ternak*. Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja menggembalakan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang benvenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
- 7) *Membawa alat-alat berat tanpa ijin*. Perbuatan yang diancam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78

ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Apabila alat-alat yang dibawa adalah lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan, namun tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 78 ayat (9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

- 8) Membuang benda-benda yang berbahaya. Rumusan delik pidana yang dikategorikan dalam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 78 ayat (10) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 9) Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini yaitu barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Menurut Handan Cudo, tindak Pidana Bidang Kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. tindak pidana di bidang kehutanan meliputi 15 jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu: (1) larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan; (2) larangan menimbulkan kerusakan hutan; dan (3) larangan yang bersifat administratif namun memberikan sanksi pidana.

Golongan pertama dan golongan ketiga, merupakan tindak pidana formil (delik formil); sedangkan golongan kedua, merupakan tindak pidana materiel (delik materiel) yang mensyaratkan terjadinya akibat kerusakan

hutan. Golongan ketiga dari jenis tindak pidana di bidang kehutanan sesungguhnya merupakan ketentuan administratif yang menimbulkan suatu akibat (kerusakan hutan) karena ditujukan kepada penerima izin usaha di bidang kehutanan (izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu).<sup>10</sup>

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan seperti yang telah disebutkan di atas adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. Dalam UU Kehutanan memang tidak menyebut secara khusus dengan istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Istilah *illegal logging* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Black's Law Dictionary* kata *illegal* berarti *forbidden by law, unlawful* (dilarang menurut hukum atau tidak sah).<sup>11</sup> Sedang kata *logging* berasal dari kata *log* yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.<sup>12</sup>

## B. Mekanisme Penanggulangan Kejahatan Kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999

Penanggulangan kejahatan di bidang kehutanan dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni :

### 1. Proses Penyidikan

Secara lebih lengkap ketentuan mengenai tugas dan kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan. Menurut Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan mempunyai wewenang :

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan (*kring*);

<sup>10</sup> Handri Cudo, 2011, *Analisis Hukum Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, diakses dari <http://www.google.com>, tanggal 12 Juni 2011.

<sup>11</sup> Garner, B.A, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, Dallas, Texas, hlm. 750.

<sup>12</sup> Salim, P, 1987, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 1094.

- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (*kring*) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk memeriksa hasil hutan;
- c. menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan;
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan;
- e. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Polri dalam hal tertangkap tangan;
- f. membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.

Di samping pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, pejabat penyidik Polri juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kehutanan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Demikian pula dengan aparat kejaksaan juga mempunyai kewenangan menyidik tindak pidana khusus, yaitu kasus-kasus korupsi termasuk korupsi dalam *illegal logging*. Penyidik perwira TNI-AL atas dasar kerjasama dengan Departemen Kehutanan juga mempunyai kewenangan serupa seperti dalam rangka penyidikan terhadap penyelundupan kayu ilegal yang merupakan bagian dari *illegal logging*.

Salah satu tahapan dan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan adalah melakukan penangkapan dan penahanan. Terhadap tersangka pelaku kejahatan kehutanan dapat dikenakan penangkapan dan penahanan. Menurut Pasal 1 butir 20 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang dimaksud penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Wewenang melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan kehutanan di

samping ada di tangan penyidik Polri juga diberikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan (bidang Kehutanan). Bahkan dalam peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa "Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka" (Pasal 36 ayat 3).

Jadi, Undang-undang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan polisi kehutanan atas perintah pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana bidang kehutanan, namun tidak diatur mekanismenya dan menyerahkannya kepada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Ketidaklengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan polisi kehutanan dalam undang-undang kehutanan menimbulkan perbedaan persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut "mandul" sehingga dalam hal tidak tertangkap tangan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan masih meminta bantuan POLRI untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana bidang kehutanan meskipun polisi kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebenarnya sudah memiliki kewenangan itu. Setelah dilakukan penangkapan maka untuk kepentingan proses penyidikan terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan.

Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, maka berkas perkara oleh penyidik diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum.

Apabila pihak kejaksaan menyatakan berkas penyidikan sudah cukup memenuhi syarat-dalam istilah penyidikan disebut P21-maka oleh jaksa kemudian dibuatkan surat dakwaan untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri untuk disidang. Sebaliknya apabila berkas penyidikan dinilai belum sempurna oleh jaksa, maka jaksa meminta kepada penyidik untuk menyempurnakan dengan disertai petunjuk yang diberikan oleh kejaksaan.

## **2. Penuntutan terhadap Pelaku Kejahatan Kehutanan**

Wewenang penuntut umum menurut Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberikan petunjuk dalam penyempurnaan berita acara penyidikan kepada penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Menurut Pasal 138 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik maka penuntut umum segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila hasil penyidikan

belum lengkap maka penuntut mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Sesudah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.<sup>13</sup>

## **3. Proses Pengadilan terhadap Kejahatan Kehutanan**

Pemeriksaan di persidangan merupakan tahap yang terpenting dari suatu proses peradilan. Pengadilan merupakan institusi yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman sesuai kesalahannya. Dalam pemeriksaan di pengadilan, hakim yang memeriksa perkara senantiasa berusaha untuk membuktikan : (a) apakah betul suatu peristiwa telah terjadi; (b) apakah benar peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana; (c) apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi; dan (d) siapakah orang yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam proses persidangan maka pembuktian merupakan penentu berhasil tidaknya proses penuntutan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Artinya jaksa selaku penuntut umum harus dapat membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaannya jika menginginkan pelaku tindak pidana (terdakwa) dijatuhi hukuman. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan berdasarkan alatbukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus

<sup>13</sup> R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, hlm. 74.

bebas. Sedangkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukuman. Namun sebaliknya jika terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pengadilan menjatuhkan pidana.

Pada waktu menjatuhkan putusan apabila terdakwa tidak ditahan maka pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Perintah segera masuk tahanan itu dimaksudkan agar selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak melarikan diri, atau merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi. Sedang terhadap barang bukti yang merupakan obyek tindak pidana, pihak pengadilan dapat memutuskan dirampas untuk dimusnahkan atau untuk negara. Dalam kejahatan di bidang kehutanan terhadap barang bukti berupa kayu-kayu curian maka putusan hakim sebaiknya menyatakan barang bukti disita untuk negara.

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau calon pelaku yang lain, maka pidana yang diterapkan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan harus dijatuhkan secara optimal dan syukur jika bisa dijatuhkan secara maksimal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak saja menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan, tetapi juga merugikan negara dalam skala yang sangat besar.

Di samping itu khusus untuk kejahatan *illegal logging* yang dilakukan secara terorganisir oleh sindikat yang sangat rapi, dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan negara tetapi juga memberikan kerugian pada merosotnya kepercayaan internasional. Hal ini terjadi karena banyak kayu-kayu yang berasal dari Indonesia yang dicuri dan diselundupkan (dijual) ke luar negeri dengan harga yang sangat murah, sehingga memerosotkan nilai jual kayu Indonesia yang diekspor secara resmi.

Pengadilan adalah benteng terakhir keadilan, maka dalam mengadili kasus (perkara) tindak pidana di bidang kehutanan para hakim tidak boleh melakukan kolusi dan korupsi, karena dampak kejahatan ini sangat luas. Di samping

itu profesionalisme hakim dalam mengadili kasus tindak pidana di bidang kehutanan harus baik agar dapat menjatuhkan putusan yang tepat. Paling tidak para hakim harus menguasai modus operandi dan teknik-teknik yang sering digunakan oleh sindikat pencuri kayu agar dapat menentukan ada tidaknya kesalahan mereka manakala diperiksa di depan persidangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- 1 Terdapat beberapa bentuk kejahatan kehutanan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang kehutanan, yakni ; merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan, membakar hutan, menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal, melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin. memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan, membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Adapun untuk sanksi pidana dalam kasus kejahatan kehutanan dapat diterapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena pada dasarnya kejahatan kehutanan, secara umum berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu : Pengrusakan, Penggelapan dan Penadahan.
- 2 Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan kehutanan, proses peradilan dapat dilakukan berdasarkan Hukum pidana formil yang digunakan dalam menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Terhadap kejahatan kehutanan proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan. Penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni aparat penyidik (dari Kepolisian

Republik Indonesia), penuntut umum (dari kejaksaan) dan hakim (dari pengadilan).

## B. Saran

1. Dalam UU Kehutanan, seharusnya diberikan penjelasan secara rinci mengenai *illegal logging*, dan bentuk-bentuk kejahatan kehutanan lainnya. Selain itu, harus ditetapkan ancaman hukuman maksimal kepada para pelaku perusakan hutan, karena selama ini, para pelaku kejahatan dihukum rata-rata hanya satu tahun, bahkan banyak yang dibebaskan. Demikian juga banyak perusahaan kehutanan yang bermasalah dalam perizinan tetapi masih beroperasi, kejahatan berupa suap dan gratifikasi dibiarkan terjadi. Semua kasus kehutanan tak ditangani maksimal karena menggunakan UU Kehutanan. Dari sisi regulasi, UU itu memiliki banyak kelemahan.
2. Diharapkan kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum disemua tingkatan, dan bahkan masyarakat, dalam menanggulangi kejahatan kehutanan hendaknya ada kerja sama antara para pihak untuk melakukan suatu pengawasan agar tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang akan merusak hutan, termasuk memberantas sindikat pencurian kayu dan perusakan hutan yang akan mengancam kelangsungan kehidupan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Yusuf (dkk), *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2011
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Kidah-kaidah Pengelolaan Hutan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Alius Suhardi, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, 2010.
- Anwar Yesmil, *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2013
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- A.S, Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Danusaputro Munadjat St, *Hukum Lingkungan*, Buku.I, Bina Cipta, Bandung, 1998
- Friedman Lawrence, *American Law System, And Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Tata Nusa, Jakarta, 2001
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Hardjasumantri Koesnadi., *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 1992.
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung.1998.
- Nurdjana L.G.M, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit, Mutiara, Jakarta, 1983
- Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Santoso Topo, *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Shafruddin, *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998.
- Simanjuntak Noach, *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 1984.
- Siti Sutami, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1987
- Soesilo. R, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung. 2006.

- Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.
- , *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syani Abdul, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.
- pertobatan-ekologis/www.google.com, diakses Mei 2019
- Forest Watch Indonesia, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009, Edisi Pertama 2011.
  - Bahan Ajar Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Unsrat, 2007

**Sumber Lain :**

- Achmad Deni dan Firganefi, *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKKPUU Universitas Lampung, 2013.
- Anonim, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press
- Cudo Handri, *Analisis Hukum Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, diakses dari <http://www.gogle.com>, tanggal 12 Juni 2011.
- Donal Fariz, *Pembalakan Liar, Pelanggaran Kehutanan adalah Korupsi*, Kompas, 21 juni, 2011.
- Garda T Paripurna dan Natsir Kongah, *Menggunakan Undang Undang Anti Pencucian Uang untuk Mengatasi Kejahatan*, Makalah Diskusi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2004.
- Haba J, *Illegal Logging, Penyebab dan Dampaknya*, Harian Kompas, 16 September 2003.
- Herman Haeruman, *Masalah Sosial dalam Pembangunan Kehutanan*, Makalah Seminar Kehutanan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- UUD 1945
- Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan
- [www.google.com](http://www.google.com)
- <http://jpicofmindonesia.com/2017/05/kerusakan-hutan-akar-permasalahan-dan->